



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.B/2023/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HENDRO AFRIANTO PANGGILAN HENDRO BIN A. MARDI ;**
2. Tempat lahir : Sitiung ;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/5 April 1989 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jorong Taratak Baru, Nagari Koto Ranah,
Kecamatan Koto Besar , Kabupaten Dharmasraya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023
2. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 67/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2023/PN Plj tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRO AFRIANTO Pgl HENDRO Bin A. MARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu" melanggar Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) helai karung pupuk KCL merk Mahkota Fertilizer MOP dengan berat bersih 50 Kg.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) helai kwitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh Dokter Tani Mandiri untuk pembayaran 130 karung KCL dengan harga perkarung Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan total pembayaran sebanyak Rp.79.300.000,- (tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BRI dari Rekening LAZUARDI dengan Norek 0616 **** * 503 dengan Bank Tujuan Bank BRI Nomor tujuan 547501025158531 atas nama YESSI NOVITA, pada tanggal 10-03-2022 dengan No Refrensi 443746632320 dengan jumlah Nominal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BRI dari Rekening LAZUARDI dengan Norek 0616 **** * 503 dengan Bank Tujuan Bank BRI Nomor tujuan 547501025158531 atas nama YESSI NOVITA, pada tanggal 26-03-2022 dengan No Refrensi 445375389762 dengan jumlah Nominal Rp. 39.300.000,- (tiga puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).

Terlampir dalam berkas perkara

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **HENDRO AFRIANTO Pgl HENDRO Bin A. MARDI** pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jorong Gantiang Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena**

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Plj



pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sejak bulan Februari 2021 terdakwa bekerja di kebun kelapa sawit milik saksi LAZUARDI untuk mengurus kebun kelapa sawit milik LAZUARDI dan untuk pekerjaan tersebut terdakwa mendapatkan upah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan. Sementara untuk biaya perawatan dan memanen buah kelapa sawit menjadi tanggung jawab saksi LAZUARDI selaku pemilik kebun.
- Bahwa pada bulan Maret 2022 saksi LAZUARDI menyuruh terdakwa untuk mencari tempat penjual pupuk Buah Kelapa Sawit dan menemukan Toko Dokter Tani Mandiri sebagai tempat penjual pupuk tersebut. kemudian saksi LAZUARDI melakukan komunikasi dengan saksi ELFRI DAFENDI Pgl FENDI selaku pemilik Toko Dokter Tani Mandiri dan membeli pupuk KCL Mahkota Distributor PT. WILMAR CHEMICAL INDONESIA dengan ukuran Karung 50 Kg sebanyak 130 karung atau 6,5 Ton ke Toko Dokter Tani Mandiri tersebut dengan total pembelian adalah Rp. 79.300.000,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara transfer oleh saksi LAZUARDI ke rekening milik istri saksi ELFRI DAFENDI Pgl FENDI yang bernama YESSI NOVITA, No. Rek : 547501025158531, Bank BRI sebanyak 2 (dua) kali transfer. Transfer pertama sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan transfer ke 2 (dua) sebanyak 39.300.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah pembayaran selesai kemudian saksi LAZUARDI menyuruh

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Plj



terdakwa untuk menjemput pupuk tersebut ke Toko Dokter Tani Mandiri untuk dibawa ke Kebun milik saksi LAZUARDI di Kenagarian Sikabau sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) karung sedangkan sebanyak 3 (tiga) karung lagi di bawa ke Rumah saksi LAZUARDI di Jorong Gantiang Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, namun terdakwa hanya membawa pupuk tersebut sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) karung ke kebun kelapa sawit milik LAZUARDI tersebut sedangkan sisanya lebih kurang sebanyak 40 (empat puluh) karung pupuk KCL Mahkota Distributor PT. WILMAR CHEMICAL INDONESIA atau sekira 2 (dua) Ton dijual kembali oleh terdakwa kepada saksi ELFRI DAFENDI Pgl FENDI selaku pemilik Toko Dokter Tani Mandiri seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tanpa seizin dari saksi LAZUARDI.

- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan 40 (empat puluh) karung pupuk KCL Mahkota Distributor PT. WILMAR CHEMICAL INDONESIA untuk keperluan pribadi terdakwa dan sebagian terdakwa pergunakan untuk pembiayaan pemeliharaan kebun seperti menambah upah pekerja tanpa sepengetahuan atau seijin Sdr. LAZUARDI selaku pemilik kebun.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi LAZUARDI mengalami kerugian sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Plj



Bahwa terdakwa **HENDRO AFRIANTO Pgl HENDRO Bin A. MARDI** pada hari dan tanggal tidak ingat lagi pada bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jorong Gantiang Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2022 saksi LAZUARDI menyuruh terdakwa untuk mencari tempat penjual pupuk Buah Kelapa Sawit dan menemukan Toko Dokter Tani Mandiri sebagai tempat penjual pupuk tersebut. kemudian saksi LAZUARDI melakukan komunikasi dengan saksi ELFRI DAFENDI Pgl FENDI selaku pemilik Toko Dokter Tani Mandiri dan membeli pupuk KCL Mahkota Distributor PT. WILMAR CHEMICAL INDONESIA dengan ukuran Karung 50 Kg sebanyak 130 karung atau 6,5 Ton ke Toko Dokter Tani Mandiri tersebut dengan total pembelian adalah Rp. 79.300.000,- (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara transfer oleh saksi LAZUARDI ke rekening milik istri saksi ELFRI DAFENDI Pgl FENDI yang bernama YESSI NOVITA, No. Rek : 547501025158531, Bank BRI sebanyak 2 (dua) kali transfer. Transfer pertama sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan transfer ke 2 (dua) sebanyak 39.300.000,-

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Plj



(tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah pembayaran selesai kemudian saksi LAZUARDI menyuruh terdakwa untuk menjemput pupuk tersebut ke Toko Dokter Tani Mandiri untuk dibawa ke Kebun milik saksi LAZUARDI di Kenagarian Sikabau sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) karung sedangkan sebanyak 3 (tiga) karung lagi di bawa ke Rumah saksi LAZUARDI di Jorong Gantiang Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, namun terdakwa hanya membawa pupuk tersebut sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) karung ke kebun kelapa sawit milik LAZUARDI tersebut sedangkan sisanya lebih kurang sebanyak 40 (empat puluh) karung pupuk KCL Mahkota Distributor PT. WILMAR CHEMICAL INDONESIA atau sekira 2 (dua) Ton dijual kembali oleh terdakwa kepada saksi ELFRI DAFENDI Pgl FENDI selaku pemilik Toko Dokter Tani Mandiri seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tanpa seizin dari saksi LAZUARDI.

- Bahwa terdakwa menggunakan uang hasil penjualan 40 (empat puluh) karung pupuk KCL Mahkota Distributor PT. WILMAR CHEMICAL INDONESIA untuk keperluan pribadi terdakwa dan sebagian terdakwa pergunakan untuk pembiayaan pemeliharaan kebun seperti menambah upah pekerja tanpa sepengetahuan atau seijin Sdr. LAZUARDI selaku pemilik kebun.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi LAZUARDI mengalami kerugian sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lazuardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi merupakan korban dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh Hendro Afrianto Panggilan Hendro Bin A. Mardi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan April 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jorong Gantiang Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dhamasraya;
- Bahwa Terdakwa di duga seolah-olah memiliki dan menjual pupuk merek Mahkota fetalizer MOP isi 50 Kg seberat sekitar 2 (dua) ton/ 40 (empat puluh) karung;
- Bahwa kronologinya yaitu pada bulan Maret 2022 saksi meminta Terdakwa untuk mencari tempat menjual pupuk kelapa sawit, saat itu saksi menyuruh Terdakwa untuk mencari toko yang menjual pupuk yang murah sebelumnya saksi sudah mendapatkan toko yang menjual pupuk murah kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk ke toko yang dimaksud namun Terdakwa tidak datang dan malah mencari toko lain setelah itu Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa ada yang menjual pupuk yang murah di toko Dokter Tani Mandiri yang beralamat di Simpang Manggis Pulau Mainan II RT 3 Kabupaten Dhamasraya, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk meminta nomor handphone pemilik toko Dokter Tani Mandiri setelah mendapatkan nomor tersebut saksi menghubungi toko Dokter tani mandiri dan membeli pupuk buah kelapa sawit sebanyak 130 (seratus

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Plj



tiga puluh) karung sekitar 6,5 ton dengan membayar secara transfer sebesar Rp79.300.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), setelah pembayaran selesai kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil pupuk ke toko Dokter tani mandiri untuk di bawa ke kebun ke Nagarian Sikabau sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) karung dan sisanya 3 (tiga) karung dibawa ke rumah saksi, namun Terdakwa tidak mengantarkan pupuk tersebut namun Terdakwa hanya membawa 87 (delapan puluh tujuh) karung ke kebun sawit saksi dan sisanya sekitar 40 (empat puluh) karung dijual kembali oleh Terdakwa ke toko Dokter Tani Mandiri;

- Bahwa awalnya saksi merasa curiga karena sebelum saksi pergi umroh saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil pupuk tersebut namun tidak diambil oleh Terdakwa, pada saat saksi berangkat umroh Terdakwa sudah mengambil pupuk tersebut dan langsung memupuk, lalu saksi tanyakan kepada saudara Hadi Dwi Prayoga panggilan Yoga, bagaimana Terdakwa membawa pupuk tersebut? Dijawab oleh saudara Hadi Dwi Prayoga panggilan Yoga "Terdakwa membawa pupuk tersebut dengan cara dilansir menggunakan mobil kecil" lalu saksi kembali bertanya "Apakah pupuknya cukup?" dijawab oleh saudara Hadi Dwi Prayoga panggilan Yoga "tidak cukup" berdasarkan pengalaman sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan yang sama sebelum tertangkap Terdakwa sedang menjalani hukuman laporan saksi sebelumnya pada awal bulan Juni tahun 2022 dan saksi kembali melaporkan Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa seolah-olah memiliki dan menjual kembali pupuk yang telah di beli untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang Terdakwa jual kembali sebanyak 2 (dua) ton atau 40 (empat puluh) karung;
- Bahwa saksi sudah membayar kepada toko Dokter Tani Mandiri, awalnya saksi membayar sebesar Rp39.400.000,00 (tiga puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dan saat pupuk mau diambil saksi kembali membayar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi membeli pupuk tersebut belum waktunya untuk memupuk setelah waktunya memupuk saksi lunasi sesuai kesepakatan dan saksi menyuruh Terdakwa untuk membawa pupuk tersebut dengan cara dibawa sekaligus menggunakan 1 (satu) mobil namun ternyata Terdakwa membawa pupuk tersebut menggunakan mobil kecil dengan cara dilansir agar tidak ketahuan bahwa pupuk yang dibawa kurang;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp24.400.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bekerja di kebun kelapa sawit milik saksi sudah selama 1 tahun 3 bulan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari toko, Terdakwa menjual sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sama dengan harga saat membeli karena pada saat Terdakwa menjual harga pupuk sedang tinggi;
 - Bahwa saksi ada menyuruh Terdakwa mengambil pupuk tersebut setelah saksi bayar lunas dan diketahui oleh pemilik toko;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual kembali pupuk yang telah dibeli oleh saksi;
 - Bahwa Terdakwa bertugas sebagai penjaga kebun dan pengawas tukang panen;
 - Bahwa Terdakwa menerima upah perbulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila Terdakwa membantu memanen atau memupuk maka Terdakwa mendapat bayaran dari pekerjaan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah bermasalah dengan biaya operasional kebun semua gaji saksi bayarkan tepat waktu;
 - Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang di tunjukan dipersidangan saksi benarkan semuanya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan ;

2. Ari Wahyudi panggilan Ari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh Hendro Afrianto Panggilan Hendro Bin A. Mardi;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Lazuardi yang merupakan mertua saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan April 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jorong Gantiang Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dhamasraya;
- Bahwa Terdakwa diduga seolah olah memiliki dan menjual pupuk merek Mahkota fetalizer MOP isi 50 Kg seberat sekitar 2 (dua) ton/ 40 (empat puluh) karung tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja di kebun sawit milik saudara Lazuardi;
- Bahwa kronologi awalnya yaitu pada bulan Maret 2022 saudara Lazuardi meminta Terdakwa untuk mencari tempat menjual pupuk kelapa sawit di toko Dokter tani mandiri yang berlatam di Simpang Manggis Pulau Mainan II Rt 3 Kabupaten Dhamasraya, kemudian saudara Lazuardi menyuruh Terdakwa untuk meminta nomor handphone pemilik toko Dokter tani mandiri setelah mendapatkan nomor tersebut saudara Lazuardi menghubungi toko Dokter tani mandiri dan membeli pupuk buah kelapa sawit sebanyak 130 (seratus tiga puluh) karung sekitar 6,5 ton dengan membayar secara transfer sebesar Rp79.300.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), setelah pembayaran selesai kemudian saudara Lazuardi menyuruh Terdakwa untuk mengambil pupuk ke toko Dokter tani mandiri untuk di bawa ke kebun di Kenagarian Sikabau sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) karung dan sisanya 3 (tiga) karung dibawa ke rumah saudara Lazuardi, namun Terdakwa tidak mengantarkan pupuk tersebut namun Terdakwa hanya membawa 87 (delapan puluh tujuh) karung ke kebun sawit saudara Lazuardi dan sisanya sekitar 40 (empat puluh) karung dijual kembali oleh Terdakwa ke toko Dokter tani mandiri;
- Bahwa sksi tahu Terdakwa menjual kembali sejumlah 40 (empat puluh) karung pupuk berdasarkan keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakawa tidak ada izin untuk memiliki dan menjual kembali sejumlah 40 (empat puluh) karung pupuk;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan seolah-olah memiliki dan kemudian menjual kembali pupuk tersebut untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai penjaga kebun dan pengawas tukang panen;
- Bahwa Terdakwa menerima upah perbulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila Terdakwa membantu memanen atau memupuk maka Terdakwa mendapat bayaran dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami saudara Lazuardi kurang lebih sejumlah Rp24.400.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa menjual kembali pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di kebun kelapa sawit milik saudara Lazuardi selama 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang di tunjukan dipersidangan saksi benarkan semuanya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan ;

3. Hadi Dwi Prayoga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dalam perkara diduga melakukan penggelapan yang dilakukan oleh Hendro Afrianto Panggilan Hendro Bin A. Mardi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Lazuardi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan April 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jorong Gantiang Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dhamasraya;
- Bahwa Terdakwa seolah-olah memiliki dan menjual pupuk merek Mahkota fetalizer MOP isi 50 Kg seberat sekitar 2 (dua) ton/ 40 (empat puluh) karung;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi ditanya oleh saudara Lazuardi, apakah kemaren jadi memupuk? Lalu saksi jawab “Jadi pak” kemudian saudara Lazuardi kembali menanyakan kepada saksi “apakah pupuknya cukup?” saksi bilang “tidak cukup” lalu saudara Lazuardi menanyakan kembali kepada saksi dengan menggunakan apa Terdakwa membawa pupuk tersebut dan saksi jawab “dilansir menggunakan mobil kecil” yaitu menggunakan 2 (dua) unit mobil yaitu mobil pickup merek Daihatsu HELEN dan mobil merek Mitsubishi Strada Triton dan jumlah pupuk tersebut tidak sama dengan yang dipesan oleh saudara Lazuardi;
 - Bahwa saksi mengetahui jumlah pupuk yang dibawa oleh Terdakwa karena saksi saat itu ikut menurunkan pupuk yang dibawa tersebut dan saksi dapat memperkirakan jumlah pupuk yang dibawa tersebut tidak sesuai dengan yang dipesan;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di kebun milik saudara Lazuardi;
 - Bahwa saksi bertugas melakukan perawatan, pemupukan dan pemanenan dan Terdakwa bertugas sebagai pengawas untuk mengawasi para pekerja;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai transaksi pembelian pupuk tersebut ;
 - Bahwa letak kebun sawit milik saksi Lazuari tertetak di Sikabau;
 - Bahwa saksi sudah bekerja di kebun sawit saksi Lazuardi sejak tahun 2021;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa digaji oleh saksi Lazuardi;
 - Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang di tunjukan dipersidangan saksi membenarkan bukti berupa 2 (dua) helai karung pupuk KCL merek Mahkota dengan berat bersih 50 (lima puluh) kg ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan ;

4. Wasmanto panggilan Maman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik ;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian dalam perkara diduga melakukan penggelapan yang dilakukan oleh Hendro Afrianto Panggilan Hendro Bin A. Mardi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Lazuardi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan April 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jorong Gantiang Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dhamasraya;
- Bahwa Terdakwa diduga menggelapkan pupuk merek Mahkota fetalizer MOP isi 50 Kg;
- Bahwa kejadiannya berawal pada bulan April 2023 Terdakwa menyuruh saksi untuk melansir pupuk milik saudara Lazuardi ke Pulau Maninan dengan menggunakan mobil pick up merek Strada dan mengangkut sebanyak 2 (ton) dan hari kedua saksi kembali mengangkut pupuk dengan menggunakan mobil pick up merek Daihatsu Helen sebanyak 1,5 (satu setengah) ton dan Terdakwa ada mengangkut sebanyak 1,5 (satu setengah) ton juga, sehingga yang saksi tahu ada 5 (lima) ton, di hari ketiga saksi ada menanyakan kepada Terdakwa "bang masih ada yang mau dilansir?" Terdakwa menjawab "sudah habis" Terdakwa ada mengatakan kepada saksi bahwa sisanya mau dijual;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja dikebun milik saudara Lazuardi dan Saksi sebagai sopir di kebun sawit milik saudara Lazuardi;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengawas di kebun milik saudara Lazuardi;
- Bahwa Terdakwa ada mendapat gaji;
- Bahwa banyaknya pupuk yang dibeli oleh saksi Lazuardi, Terdakwa mengatakan kepada saksi sejumlah 6,5 (enam setengah) Ton;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyaknya pupuk yang di jual oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan Terdakwa menjual pupuk;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh melansir pupuk tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan atasan saksi ;
- Bahwa saksi baru kali ini disuruh mengambil pupuk;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak ada menghitung, saksi hanya memperkirakan dari banyaknya karung yang dibawa saja;
- Bahwa pada hari pertama saja saksi dan Terdakwa masing-masing membawa mobil jadi dengan menggunakan 2 (dua) mobil, hari kedua saksi sendiri;
- Bahwa total semua pupuk yang diangkut ada 5 (lima) ton;
- Bahwa saksi tidak tahu sisanya pupuk tersebut dipergunakannya;
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang di tunjukan dipersidangan saksi membenarkan bukti berupa 2 (dua) helai karung pupuk KCL merek Mahkota dengan berat bersih 50 (lima puluh) kg ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi yang menyatakan saksi tidak tahu tujuan Terdakwa menjual kembali pupuk tersebut, saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual kembali pupuk tersebut untuk menggaji para pekerja karena waktu itu sudah mendesak waktunya gaji sedangkan saksi Lazuardi sedang pergi Umroh ;

Atas keberatan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya;

5. Elfri Dafendi panggilan Fendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dalam perkara diduga melakukan penggelapan yang dilakukan oleh Hendro Afrianto Panggilan Hendro Bin A. Mardi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saudara Lazuardi;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada bulan April 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jorong Gantiang Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dhamasraya;
- Bahwa Terdakwa diduga menggelapkan pupuk merek Mahkota fetalizer MOP isi 50 Kg seberat sekitar 2 (dua) ton/ 40 (empat puluh) karung;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya Terdakwa datang ke toko saksi dan menanyakan harga pupuk kemudian saksi dihubungi melalui whatsapp oleh saudara Lazuardi akan memesan pupuk di toko saksi

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Plj



dan setelah itu saudara Lazuardi mengabari saksi dan mengirim bukti transfer kemudian Terdakwa datang untuk menjemput pupuk tersebut;

- Bahwa yang membeli pupuk adalah saksi Lazuardi;
- Bahwa saksi Lazuardi baru kali ini membeli pupuk kepada saksi;
- Bahwa pupuk yang dibeli oleh saksi Lazuardi sejumlah 6,5 (enam setengah) ton;
- Bahwa pembayaran tersebut dibayarkan melalui rekening istri saksi;
- Bahwa yang dibayarkan oleh saudara Lazuardi sebesar Rp79.300.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa jumlah yang di beli itu 130 (seratus tiga puluh) karung;
- Bahwa yang datang ke toko yaitu Terdakwa sedangkan yang melakukan pembayaran saudara Lazuardi;
- Bahwa Terdakwa ada menunjukan bukti pembayaran ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil pupuk tersebut dengan cara bertahap;
- Bahwa Saksi mengetahui sisa pupuk yang belum diambil berdasarkan buku catatan milik saksi;
- Bahwa masih ada pupuk yang belum diambil;
- Bahwa terhadap sisa pupuk yang belum diambil Terdakwa mengatakan untuk mengembalikan uang;
- Bahwa jumlah yang dikembalikan saksi tidak ingat;
- Bahwa dikembalikan secara cash kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada komunikasi secara langsung kepada saudara Lazuardi, saudara Lazuardi hanya mengirimkan bukti transfer melalui Whatsapp;
- Bahwa saksi tidak ada masalah ketika Terdakwa meminta sisa pupuk tersebut di kembalikan karena pupuk tersebut masih berada di tempat saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat mengenai harga pengembalian apakah sama dengan harga beli dahulu;
- Bahwa ketika Terdakwa meminta sisa pupuk dikembalikan, saksi tidak ada konfirmasi kepada saksi Lazuardi;
- Bahwa banyaknya pupuk yang dikembalikan kurang lebih sejumlah 1,5 (satu setengah) ton;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru kali ini membeli pupuk kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap dalam hal pembelian, Terdakwa tidak ada komunikasi dengan saksi, Terdakwa memberikan nomor saksi kepada saksi Lazuardi untuk masalah jual beli pupuk tersebut;

Atas keberatan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam perkara diduga melakukan penggelapan pupuk;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Lazuardi;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman terkait tindak pidana penggelapan yang mana Terdakwa di vonis selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan April 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jorong Gantiang Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dhamasraya;
- Bahwa Terdakwa seolah-olah memiliki dan menjual pupuk merek Mahkota fetalizer MOP isi 50 Kg seberat sekitar 2 (dua) ton/ 40 (empat puluh) karung;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi Lazuardi meminta Terdakwa untuk mencari toko yang menjual pupuk dengan harga yang murah kemudian setelah Terdakwa mendatangi beberapa toko, ada toko yang menjual harga pupuk dibawah harga pasar saat itu yaitu toko Dokter Tani yang beralamat di Kenagarian Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dhamasraya, kemudian Terdakwa memberikan nomor handphone pemilik toko kepada saudara Lazuardi, Terdakwa tidak ikut dalam jual beli, setelah saudara Lazuardi mengatakan bahwa pupuk sudah dibayar dan Terdakwa disuruh untuk mengambil pupuk tersebut di toko Dokter Tani Mandiri;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu dilunasi pembayaran beli pupuk tersebut, barulah Terdakwa mengambil pupuk tersebut untuk memupuk kebun sawit milik saksi Lazuardi tersebut;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk yang dibeli oleh saksi Lazuardi sejumlah 6,5 (enam setengah) Ton atau 130 (seratus tiga puluh) karung;
- Bahwa cara Terdakwa seolah-olah memiliki kemudian menjual pupuk tersebut berawal pada hari pertama Terdakwa mengambil pupuk saudara Elfri Dafendi panggilan Fendi menawarkan kepada Terdakwa apakah pupuk ini mau dijual kembali? Lalu Terdakwa menjawab "Terdakwa tidak berani" kemudian saat Terdakwa sampai di kebun para pekerja meminta upah kepada Terdakwa karena sebagian pekerjaan telah diselesaikan para pekerja, namun saat itu Terdakwa mau meminta upah para pekerja kepada saudara Lazuardi namun saudara Lazuardi sedang berangkat umroh kemudian Terdakwa kembali ke toko dokter tani tersebut dan menanyakan bagaimana dengan penawaran kemaren dan kemudian saudara Elfri Dafendi panggilan Fendi setuju untuk mengembalikan uang yang aman Terdakwa menerima uang sebesar Rp22.0000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar gaji pekerja, sewa mobil dan tidak ada Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa setelah pulang umroh saudara Lazuardi datang ke kebun kemudian menanyakan apakah pohon sawit sudah dipupuk semua? lalu Terdakwa jawab "sudah", kemudian Terdakwa menanyakan bagaimana dengan gaji pekerja yang membuat pagar lalu saudara Lazuardi bilang "nanti sajalah, saksi Lazuardi sedang perlu uang";
- Bahwa harga pupuk tersebut perkarungnya saat dibeli oleh saksi Lazuardi sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan kalau dihitung untuk 40 (empat puluh) karung menjadi Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melatarbelangi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada awalnya Terdakwa tidak ada kepikiran namun karena desakan dari para pekerja Terdakwa melakukannya;
- Bahwa dari hasil menjual pupuk tersebut digunakan untuk gaji pekerja 6 (enam) orang perorangnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jadi totalnya 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kemudian membayar makan para pekerja di warung sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya dipinjam oleh saksi Wasmanto panggilan Maman;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan pekerja kebun sawit milik saksi Lazuardi;
- Bahwa Terdakwa menerima upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dari saksi Lazuardi;
- Bahwa tugas Terdakwa dikebun sawit milik saksi Lazuardi adalah mengawasi pekerjaan kebun namun pekerjaan Terdakwa semakin lama semakin bertambah;
- Bahwa di kebun sawit milik saksi Lazuardi mempekerjakan 6 (enam) orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk seolah-olah memiliki dan menjual pupuk tersebut ;
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti yang di tunjukan dipersidangan saksi benarkan semuanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) helai karung pupuk KCL merek Mahkota Fertilizer MOP dengan berat bersih 50 (lima puluh) kg;
2. 1 (satu) helai kwitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh Dokter Tani Mandiri untuk pembayaran 130 karung KCL dengan harga perkarung Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan total pembayaran sebanyak Rp79.300.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BRI dari rekening LAZUARDI dengan nomor rekening 0616 **** * 503 dengan bank tujuan Bank BRI nomortujuan 547501025158531 atas nama YESSI NOVITA, pada tanggal 10 Maret 2022 dengan nomor refrensi 443746632320 dengan jumlah nominal Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BRI dari rekening LAZUARDI dengan nomor rekening 0616 **** * 503 dengan bank tujuan BankBRI Nomortujuan 547501025158531 atas nama YESSI NOVITA, pada tanggal 26 Maret2022 dengan nomor refrensi

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445375389762 dengan jumlah nominal Rp39.300.000,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian seolah-olah memiliki dan menjual pupuk tanpa izin milik saksi Lazuardi terjadi pada bulan April 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jorong Gantiang Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dhamasraya;
2. Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman terkait tindak pidana penggelapan yang mana Terdakwa di vonis selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Bahwa Terdakwa merupakan pekerja di kebun milik saksi Lazuardi;
4. Bahwa Terdakwa sudah bekerja di kebun kelapa sawit milik saudara Lazuardi selama 1 tahun 3 bulan;
5. Bahwa tugas Terdakwa mengawasi pekerjaan kebun namun pekerjaan Terdakwa semakin lama semakin bertambah;
6. Bahwa Terdakwa menerima upah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan apabila Terdakwa membantu memanen atau memupuk maka Terdakwa mendapat bayaran dari pekerjaan tersebut;
7. Bahwa di kebun sawit milik saksi Lazuardi mempekerjakan 6 (enam) orang;
8. Bahwa pupuk yang dibeli dari toko Dokter Tani Mandiri oleh saksi Lazuardi sejumlah 6,5 (enam setengah) Ton atau 130 (seratus tiga puluh) karung;
9. Bahwa Terdakwa seolah-olah memiliki dan menjual pupuk merek Mahkota fetalizer MOP isi 50 Kg seberat sekitar 2 (dua) ton/ 40 (empat puluh) karung;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk seolah-olah memiliki dan menjual kembali pupuk tersebut ;

11. Bahwa yang melatarbelangi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada awalnya Terdakwa tidak ada kepikiran namun karena desakan dari para pekerja Terdakwa melakukannya;

12. Bahwa kronologi awalnya yaitu pada bulan Maret 2022 saudara Lazuardi meminta Terdakwa untuk mencari tempat menjual pupuk kelapa sawit di toko Dokter tani mandiri yang berlamat di Simpang Manggis Pulau Mainan II Rt 3 Kabupaten Dhamasraya, kemudian saudara Lazuardi menyuruh Terdakwa untuk meminta nomor handphone pemilik toko Dokter tani mandiri setelah mendapatkan nomor tersebut saudara Lazuardi menghubungi toko Dokter tani mandiri dan membeli pupuk buah kelapa sawit sebanyak 130 (seratus tiga puluh) karung sekitar 6,5 ton dengan membayar secara transfer sebesar Rp79.300.000,- (tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), setelah pembayaran selesai kemudian saudara Lazuardi menyuruh Terdakwa untuk mengambil pupuk ke toko Dokter tani mandiri untuk di bawa ke kebun di Kenagarian Sikabau sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) karung dan sisanya 3 (tiga) karung dibawa ke rumah saudara Lazuardi, namun Terdakwa tidak mengantarkan pupuk tersebut namun Terdakwa hanya membawa 87 (delapan puluh tujuh) karung ke kebun sawit saudara Lazuardi dan sisanya sekitar 40 (empat puluh) karung dijual kembali oleh Terdakwa ke toko Dokter tani mandiri seharga Rp22.0000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

13. Bahwa kerugian yang dialami saudara Lazuardi kurang lebih sejumlah Rp24.400.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) karena pupuk tersebut perkarungnya saat dibeli oleh saksi Lazuardi sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan kalau dihitung untuk 40 (empat puluh) karung menjadi Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

14. Bahwa dari hasil menjual pupuk tersebut digunakan untuk gaji pekerja 6 (enam) orang perorangnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jadi totalnya 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kemudian membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan para pekerja di warung sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya dipinjam oleh saksi Wasmanto panggilan Maman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “**barangsiapa**” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “**setiap orang**” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “**barangsiapa**” tidak lain adalah terdakwa **HENDRO AFRIANTO PANGGILAN HENDRO BIN A. MARDI** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "**barangsiapa**" seperti yang dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa pengertian "**Dengan sengaja**" berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya. Sedangkan "**Dengan melawan hukum**" berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena ia bukan yang punya atau bukan pemilik, jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian "**Memiliki**" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menggunakan, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya, juga dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Plj



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barang”** adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Patokan berharga dalam hal ini tidaklah hanya terbatas dalam lingkup ekonomis, tetapi juga dapat diartikan lebih luas lagi seperti dinilai dari kegunaan dan manfaat benda tersebut bagi si korban. Sedangkan yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** adalah suatu barang tersebut sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena menjual pupuk merek Mahkota fetalizer MOP isi 50 Kg tanpa izin milik saksi Lazuardi yang terjadi pada bulan April 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jorong Gantiang Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dhamasraya;

Menimbang, bahwa awalnya yaitu pada bulan Maret 2022 saksi Lazuardi meminta Terdakwa untuk mencari tempat menjual pupuk kelapa sawit di toko Dokter tani mandiri yang beralamat di Simpang Manggis Pulau Mainan II Rt 3 Kabupaten Dhamasraya, kemudian saudara Lazuardi menyuruh Terdakwa untuk meminta nomor handphone pemilik toko Dokter tani mandiri setelah mendapatkan nomor tersebut saudara Lazuardi menghubungi toko Dokter tani mandiri dan membeli pupuk buah kelapa sawit sebanyak 130 (seratus tiga puluh) karung sekitar 6,5 ton dengan membayar secara transfer sebesar Rp79.300.000,00 (tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), setelah pembayaran selesai kemudian saksi Lazuardi menyuruh Terdakwa untuk mengambil pupuk ke toko Dokter tani mandiri untuk di bawa ke kebun di Kenagarian Sikabau sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) karung dan sisanya 3 (tiga) karung dibawa ke rumah saksi Lazuardi seluruhnya Terdakwa tidak mengantarkan pupuk tersebut seluruhnya Terdakwa hanya membawa 87 (delapan puluh tujuh) karung ke kebun sawit saudara Lazuardi dan sisanya sekitar 40 (empat puluh) karung dijual kembali oleh Terdakwa ke toko Dokter tani mandiri seharga Rp22.0000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Plj



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Lazuardi untuk memiliki dan menjual kembali pupuk merek Mahkota fetalizer MOP isi 50 Kg tersebut ;

Menimbang, bahwa pupuk tersebut perkarungnya saat dibeli oleh saksi Lazuardi sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan kalau dihitung untuk 40 (empat puluh) karung menjadi Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) sehingga dengan demikian kerugian yang dialami saudara Lazuardi adalah Rp22.400.000,00 (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa seolah-olah memiliki 40 (empat puluh) karung pupuk merek Mahkota fetalizer MOP isi 50 Kg yang diberikan wewenang kepada Terdakwa untuk memupuki kebun sawit milik saksi Lazuardi, namun pupuk tersebut dijual kembali oleh Terdakwa tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Lazuardi kepada Toko Dokter Tani Mandiri dengan harga Rp 22.0000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), akan tetapi oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** seperti yang dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ***“dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang”*** adalah adanya ikatan antara pelaku dengan orang yang memberikan kepercayaan kepada si pelaku, dimana pelaku mendapatkan kepercayaan melakukan sesuatu akan tetapi kepercayaan itu disalahgunakan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena menjual pupuk merek Mahkota fetalizer MOP isi 50 Kg tanpa izin pemilik yaitu saksi Lazuardi yang terjadi pada bulan April 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Gantiang Kenagarian Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dhamasraya;

Menimbang, bahwa Terdakwa seolah-olah memiliki 40 (empat puluh) karung pupuk merek Mahkota fetalizer MOP isi 50 Kg yang diberikan wewenang oleh saksi Lazuardi kepada Terdakwa untuk memupuki kebun sawit milik saksi Lazuardi, namun pupuk tersebut dijual kembali oleh Terdakwa tanpa izin pemiliknya yaitu saksi Lazuardi kepada Toko Dokter Tani Mandiri dengan harga Rp 24.400.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), akan tetapi oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan pekerja di kebun milik saksi Lazuardi dan Terdakwa sudah bekerja di kebun kelapa sawit milik saudara Lazuardi selama 1 tahun 3 bulan, sebagai pekerja kebun sawit milik saksi Lazuardi bertugas mengawasi pekerjaan kebun ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima upah sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan apabila Terdakwa membantu memanen atau memupuk maka Terdakwa mendapat bayaran dari pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa seolah-olah memiliki sekitar 40 (empat puluh) karung pupuk merek Mahkota fetalizer MOP isi 50 Kg yang diberikan wewenang/tugas oleh saksi Lazuardi kepada Terdakwa untuk memupuki kebun sawit milik saksi Lazuardi, namun pupuk tersebut dijual oleh Terdakwa kepada toko Dokter Tani Mandiri dengan harga Rp22.0000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) tanpa izin dari saksi Lazuardi dimana hal tersebut dapat dilakukan oleh Terdakwa karena adanya hubungan kerja antara Terdakwa dengan saksi Lazuardi sehingga unsur **"Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja"** seperti yang dimaksud dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan keringanan hukuman atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah jenis dan lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah selaras dan tepat sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, ataukah dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas dan dituntut oleh Penuntut Umum atas dakwaan Primair melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana ancaman hukuman maksimal pada Dakwaan Primair melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selama 5 (lima) tahun, dan Penuntut Umum menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana aturan dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini yang telah menjalani pemidanaan dari perkara yang telah dijatuhi putusan sebelumnya (No register perkara : 105/Pid.B/2022/PN PLJ dengan lamanya pemidanaan 10 bulan, sehingga hal tersebut turut menjadi bagian pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhi putusan terhadap Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan yang dilarang, melainkan juga sebagai suatu proses pembinaan bagi Terdakwa agar betul-betul dapat memperbaiki diri dan menginsyafi perbuatannya, serta diharapkan di kemudian hari setelah selesai menjalani pemidanaan Terdakwa dapat berubah menjadi individu yang baik, berguna bagi keluarga dan lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) helai karung pupuk KCL merek Mahkota Fertilizer MOP dengan berat bersih 50 (lima puluh) kg yang merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) helai kwitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh Dokter Tani Mandiri untuk pembayaran 130 karung KCL dengan harga perkarung Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan total pembayaran sebanyak Rp79.300.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BRI dari rekening LAZUARDI dengan nomor rekening 0616 **** * 503 dengan bank tujuan Bank BRI nomortujuan 547501025158531 atas nama YESSI NOVITA, pada tanggal 10 Maret 2022 dengan nomor refrensi 443746632320 dengan jumlah nominal Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BRI dari rekening LAZUARDI dengan nomor rekening 0616 **** * 503 dengan bank tujuan BankBRI Nomortujuan 547501025158531 atas nama

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YESSI NOVITA, pada tanggal 26 Maret 2022 dengan nomor referensi 445375389762 dengan jumlah nominal Rp39.300.000,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

yang telah disita dari saksi Ari Wahyudi panggilan Ari dan saksi Lazuardi, maka tetap terlampir dalam berkas ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Lazuardi ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRO AFRIANTO PANGGILAN HENDRO BIN A. MARDI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 2 (dua) helai karung pupuk KCL merek Mahkota Fertilizer MOP dengan berat bersih 50 (lima puluh) kg;
dimusnahkan;
 - 5.2 1 (satu) helai kwitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh Dokter Tani Mandiri untuk pembayaran 130 karung KCL dengan harga perkarung Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan total pembayaran sebanyak Rp79.300.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 5.3 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BRI dari rekening LAZUARDI dengan nomor rekening 0616 **** * 503 dengan bank tujuan Bank BRI nomortujuan 547501025158531 atas nama YESSI NOVITA, pada tanggal 10 Maret 2022 dengan nomor refrensi 443746632320 dengan jumlah nominal Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - 5.4 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer Bank BRI dari rekening LAZUARDI dengan nomor rekening 0616 **** * 503 dengan bank tujuan BankBRI Nomortujuan 547501025158531 atas nama YESSI NOVITA, pada tanggal 26 Maret2022 dengan nomor refrensi 445375389762 dengan jumlah nominal Rp39.300.000,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
tetap terlampir dalam berkas ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Iqbal Lazuardi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dedy Agung Prasetyo, S.H. , Tedy Rinaldy Santoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmina Rindani, S.IP.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Agung Prasetyo, S.H.

Iqbal Lazuardi, S.H.

Tedy Rinaldy Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahmina Rindani, S.IP.M.H

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 67/Pid.B/2023/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)